



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada x, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Rumah Sakit, No. 21, Empangsari, Kec. Tawang, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : x, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0855/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 22 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : x, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 22 April 2021 dengan register perkara Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diubah tertanggal 19 April 2021, dan diajukan secara elektronik tanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2004, Penggugat dengan (X) Ayah Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 568/35/XI/2004, tertanggal 28 November 2004;
2. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Ayah Tergugat dan tidak dikaruniai keturunan. Tetapi masing masing membawa anak yaitu dari pihak Penggugat anak laki laki bernama Anggi Prasetiadi dan dari pihak Ayah Tergugat membawa anak bernama X;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan (x) Ayah Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini), berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya sebagaimana Akta Jual Beli No: x pada hari Rabu Tanggal 26 Desember 2012, berupa Hak Milik atas Sebidang Tanah blok Tonjong Kohir nomor: x, atas nama Tuan x, dengan luas tanah dan bangunan 160 M²;
4. Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat dan (X) Ayah Tergugat, juga Tergugat (X) selama masa pernikahan yang terletak di blok Tonjong Kohir, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Soleh
Sebelah Selatan : Pemakaman

Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Selokan
Sebelah Barat : Pemakaman

5. Bahwa objek harta bersama diatas diperoleh selama masa perkawinan dan dibeli dari harta bawaan Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- dan harta bawaan ayah Tergugat sebesar Rp 22.000.000.-;

6. Bahwa, kemudian pada hari Senin tanggal 22 September 2014, antara Penggugat dengan (X) ayah Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor: xk Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa, dikarenakan antara Penggugat dan ayah Tergugat telah terjadi perceraian dan tidak lagi sebagai suami isteri maka Penggugat bermaksud akan menyelesaikan permasalahan pembagian Harta Bersama dan Harta bawaan tersebut diatas, karena belum pernah dibagi. Dan Ayah Tergugat pernah menjanjikan bahwa harta akan dibagi 2 tetapi belum terlaksana;

8. Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekiranya pukul 09.00 WIB, Ayah Tergugat telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: x;

9. Bahwa, objek gugatan sekarang masih dikuasai oleh pihak Tergugat. sampai dengan sekarang

ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

10. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 97 KHI tersebut, maka Penggugat dan ayah Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dari harta bersama diatas;

11. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019 telah ada perdamaian dan kesepakatan antara Penggugat dengan pihak Tergugat di saksikan oleh alim ulama yang dibawa oleh pihak Tergugat dan keluarga Tergugat juga keluarga pihak Penggugat yang pada intinya setuju bahwa objek sengketa akan dibagi dua;

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya keluarga Tergugat selalu mengulur waktu sehingga Penggugat melakukan langkah hukum dengan menggugat pihak Tergugat.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta bawaan pihak Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- dan harta bawaan pihak ayah Tergugat sebesar Rp 22.000.000.- sesuai kesepakatan bersama tanggal 3 Agustus 2019 adalah sah;
3. Menyatakan harta bersama dan Harta bawaan antara Penggugat dengan (X) ayah Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di blok Tonjong, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik Soleh
Sebelah Selatan : Pemakaman
Sebelah Timur : Selokan
Sebelah Barat : Pemakaman
4. Menetapkan (membagi) bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada point 3 (tiga) diatas adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang melalui pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut secara elektronik;

Pemeriksaan Identitas para pihak dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, surat kuasa Penggugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada x Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili Jalan Rumah Sakit, No. 21, Empangsari, Kec. Tawang, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0855/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 22 April 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Tergugat;

Upaya Perdamaian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat dan mendorong kuasa Penggugat untuk membantu menasihati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dan tidak melanjutkan perkara yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 130 HIR., maka

Halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk mediator Ahmad Mudlofar, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 17 Mei 2021, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 17 Mei 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan perubahan Penggugatan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi yang disampaikan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021 Jam : 13:36 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan adanya perubahan gugatan dari Penggugat, karena perubahan tersebut merubah substansi sampai pada diktum gugatannya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sebelumnya salah alamat dikarenakan Tergugat sama sekali tidak pernah menikah dengan Penggugat, melainkan Penggugat memang pernah menikah dengan orang tua Tergugat, sedangkan dalam gugatan tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat secara jelas dan bahkan mengatakan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan karenanya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan untuk itu Tergugat mempersilahkan untuk membuktikan seluruh dalilnya secara tepat dan akurat dihadapan sidang;
2. Bahwa tidak benar kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menghasilkan harta bersama/ harta gono gini dan tidak benar pula kalau Penggugat membawa harta bawaan sebagaimana didalilkan pada point ke 3, dan yang sebenarnya terjadi adalah : orang tua Tergugat (X Almarhum) pada tahun 2004 pernah menikah dengan Penggugat namun pernikahannya tidaklah langgeng dan bercerai pada tahun 2014, dan dalam masa pernikahannya tersebut tidaklah mendapatkan dan atau menghasilkan harta gono gini selain dari pada bawaannya masing-masing dan dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan habis untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum serta biaya hidup konsumtif sehari-hari;
3. Bahwa tidak benar kalau objek gugatan yang sekarang di klaim oleh Penggugat sebagai harta bersama dan tidak benar pula kalau Penggugat membawa harta bawaan yang dibeliakan rumah yang saat ini jadi objek gugatan, karena rumah tersebut bukanlah harta gono gini, melainkan harta bawaan orang tua Tergugat (x alm) yang didapat sebagai warisan dari orang tuanya X alm (kakek dan nenek Tergugat), hal ini terjadi dengan cara : orang tua Tergugat menjual rumah miliknya yang didapat dari warisan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut maka dibeliakanlah rumah yang saat ini Tergugat tempati, sehingga rumah tersebut murni harta bawaan dari orang tua Tergugat meskipun dibelinya pada saat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, dan karena orang tua Tergugat sudah almarhum maka secara otomatis mawaris menjadi hak warisnya Tergugat sebagai anak satu-satunya dari X ALM;
4. Bahwa Penggugat sudah beritikad tidak baik dengan melakukan teror terhadap diri Tergugat melalui LSM dan bahkan pernah menggembok pintu rumah Tergugat dan dalam teror tersebut juga menyodorkan berkas pernyataan atau kesepakatan yang sama sekali tidak dimengerti oleh

Halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga karena dalam tekanan maka demi keamanan dan keselamatan diri Tergugat maka tanpa pikir panjang Tergugatpun menandatangani agar teror tersebut bisa segera berlalu;

5. Bahwa kronologi terjadinya surat kesepakatan adalah pada awalnya Penggugat datang dengan membawa beberapa orang keluarganya, dan Penggugatpun saat itu didampingi oleh orang yang mengaku sebagai kuasa hukum, namun ternyata orang tersebut bukanlah seorang kuasa hukum atau advokat melainkan anggota organisasi masyarakat atau LSM, dan dalam pertemuan itu Penggugat mengutarakan bahwa dia mempunyai hak terhadap rumah dan tanah itu dengan argumen yang tidak dimengerti oleh Tergugat di karenakan orang yang mengaku kuasa hukum dan ternyata anggota ormas/ LSM tersebut ikut campur dlm pembicaraan itu, Tergugat merasa tertekan sehingga dalam keadaan kalut Tergugat menandatangani surat itu, dan setelah Penggugat mempunyai surat tersebut, Penggugat pun tidak pernah datang lagi ke lokasi melainkan melalui anggota ormas mulai mengintimidasi Tergugat dengan menggembok pagar rumah dan beberapa kali akan menyekat rumah bahkan dengan melayangkan surat bahwa Penggugat akan menempati rumah tersebut bersama dengan anaknya;

6. Bahwa kalau memang benar rumah tersebut yang dijadikan objek gugatan adalah harta gono gini, kenapa saat orang tua Tergugat masih hidup tidak pernah digugat dan atau dipermasalahkan, namun kini ketika orang tua sudah tidak ada tiba-tiba saja ada klaim sebagai harta bersama, hal ini mempertegas dari itikad tidak baik Penggugat kepada Tergugat, terlebih kalau saja memang benar objek gugatan adalah harta bersama, kenapa nama dalam surat kepemilikannya memakai nama X, padahal secara psikologis biasanya ibu rumah tanggalah yang dominan meski sebenarnya itu bukanlah suatu ketentuan;

7. Bahwa seluruh gugatan tidaklah berdasar dan tidak mempunyai legalitas formal yang jelas sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan di tolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan adalah milik sah dari Tergugat sebagai warisan dari X alm sebagai harta bawaan;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Replik dan Jawaban Eksepsi

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi, Penggugat telah memberikan replik dan jawaban atas eksepsi Tergugat, yang disampaikan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 Jam : 13:10 WIB sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan keberatan atas perubahan gugatan sangat tidak benar karena sudah ada ijin dari ketua majelis dan tidak merubah inti dari posita maupun petitum gugatan;
2. Bahwa dalil gugatan yang benar telah diberikan secara langsung pada sidang pertama gugatan dan telah di serahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalil gugatan diyatakan oleh pihak Tergugat salah alamat adalah juga sangat keliru karena tidak ada yang menyebut pengugat menikah dengan Tergugat yang ada secara jelas dalam posita no 1 hingga no 12 secara jelas menyebutkan hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;
4. Berdasarkan alasan alasan diatas tersebut, mohon Majelis Hakim pengadilan agama kota tasikmalaya, menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan menolak semua alasan alasan yang dikemukaakan oleh pihak Tergugat dalam jawabannya kecuali dalam hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa cerita yang dibangun oleh pihak Tergugat dalam surat jawabannya akan dibuktikan di dalam pembuktian surat dan bukti saksi;
4. Bahwa memang benar dan tidak terbantahkan dan diakui telah terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat yang pada intinya pihak Tergugat telah menerima kebenaran tentang adanya harta asal dan harta gono gini tersebut, tetapi pihak Penggugat menolak secara tegas kalau dinyatakan kesepakatan tersebut dilakukan dengan tekanan, karena pembagian dalam kesepakatan tersebut diputuskan oleh tokoh agama yang dibawa sendiri oleh pihak Tergugat, dan disaksikan oleh ketua RT setempat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada ketua majelis hakim yang terhormat:

Dalam eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi atau menyatakan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya sesuai dengan gugatan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo ex bono);

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik dan jawaban eksepsi, Tergugat memberikan duplik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Jam : 13:39 WIB, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada eksepsi semula dan mohon pertimbangan majelis hakim yang mulia.

DALAM POPKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban semula;
2. Bahwa sehubungan Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat kami persilahkan untuk membuktikan seluruh dalilnya secara tepat dan akurat dihadapan sidang;
3. Bahwa atas dalil Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat membawa harta bawaan haruslah di buktikan kebenarannya karena itu sangat melanggar hak-hak Tergugat dimana sebenarnya objek gugatan adalah peninggalan satu-satunya dari nenek dan kakek Penggugat yang diteruskan secara turun temurun melalui ayah Tergugat dan akhirnya sampai saat ini di pegang oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Tetap pada Jawaban dan eksepsi semula;

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, dibuat tanggal 3 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor x, Tanggal 22 September 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 3278025808690022, tanggal 26 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama X, dibuat tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parakannyasag xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman, dibuat tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Compact Disc (CD) dan hasilnya via whatsapp, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat tanggal 23 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan mengakui bukti-bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa, saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus 2019 yaitu terjadi perjanjian kesepakatan

Halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



bersama antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir sebab di undang oleh Penggugat di lokasi objek sengketa;

- Bahwa, dalam perjanjian tersebut telah disepakati mengenai harta bersama antara Penggugat dan almarhum X (ayah kandung Tergugat) yang dibeli selama Penggugat dan almarhum X menikah dari pak Soleh, sumber dananya berasal dari harta bawaan Penggugat yakni berupa hasil penjualan emasnya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almarhum X yakni berupa hasil penjualan tanahnya di Cineam sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa, objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan Indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan luasnya 12 bata atau 168 M²;

- Bahwa, batas-batas objek sengketa tersebut Sebelah Utara tanah milik Soleh, Sebelah Selatan pemakaman, Sebelah Timur selokan, Sebelah Barat pemakaman;

- Bahwa, pada saat dibeli kondisi objek sengketa sebagian tanah kosong dan sebagiannya lagi rumah yang masih perlu di renovasi, dan saat ini tanah kosong tersebut telah berubah menjadi kolam;

- Bahwa, dalam merenovasi objek sengketa, dananya bersumber dari kredit di Bank BPR Siliwangi, dan saat ini kredit tersebut telah lunas;

- Bahwa, dalam pembicaraan kesepakatan tersebut, Tergugat akan memberi kompensasi kepada Penggugat mengenai nilai jual objek sengketa setelah dikurangi harta bawaan masing-masing, dan Tergugat meminta waktu selama sebulan untuk membayar kompensasi tersebut, namun hingga saat ini Tergugat belum membayarnya;

2. SAKSI 2 bin Indeung, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai warga saksi karena saksi ketua RT setempat;

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi memberikan keterangan terkait perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Agustus 2019 di lokasi objek sengketa pada siang hari;
- Bahwa, yang hadir pada saat itu yaitu Penggugat dan Tergugat, saksi sendiri, lelaki yang bernama Teten, pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat serta seorang ustadz;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan harta bersama Penggugat dan mantan suami Penggugat yang bernama almarhum X;
- Bahwa, X adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak bertanda tangan surat kesepakatan tersebut, namun saksi-saksi yang lain sudah bertanda tangan, sehingga keesokan harinya surat kesepakatan tersebut saksi baru tanda tangan setelah surat tersebut diantar oleh lelaki yang bernama Teten, kemudian saksi membubuhi stempel RT surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa, mengenai asal usul objek sengketa saksi tidak tahu, saksi hanya tahu mengenai isi surat perjanjian kesepakatan tersebut akan dijual, dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin membeli objek sengketa tersebut maka pihak yang akan membeli akan memberikan kompensasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01923, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor x, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

3. Fotokopi Kwitansi, dibuat tanggal 5 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, dibuat tanggal 3 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

5. Fotokopi berupa gambar pagar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;

6. Fotokopi Pemberitahuan Menempati Rumah, dibuat tanggal 25 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan mengakui bukti surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Yani binti Rahmat Kartadiharja, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat anak kandung dari almarhum X;
- Bahwa, saksi akan memberikan keterangan terkait dengan X yang membeli objek sengketa dari suami saksi;
- Bahwa, saksi adalah istri pak Soleh;
- Bahwa, X membeli objek sengketa kepada suami saksi yang bernama pak Soleh dengan sekali bayar, dan saksi menerima uang dari

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



suami saksi sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi tidak tahu uang dari X ketika membeli objek sengketa;
- Bahwa, setelah objek sengketa dibeli oleh X ditempati oleh X dan anaknya, dan saksi tidak mengenal istri X, namun saksi lihat ada seorang wanita di rumah objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah X masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa, tidak tahu setelah objek sengketa dibeli apakah di renovasi atau tidak;

2. SAKSI 4, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi akan menerangkan tentang pembelian objek sengketa dan pengembokan objek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita pak Soleh, bahwa rumah pak Soleh yang terletak di Kecamatan xxxxxxxxx dibeli oleh X;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga pembelian rumah objek sengketa tersebut, dan saksi tidak tahu kapan pak Soleh menjual rumahnya ke X;
- Bahwa, saksi melihat setelah diberitahu Tergugat pagar rumah objek sengketa tersebut telah digembok dengan menggunakan rantai besi dan kunci gembok, namun saksi tidak tahu siapa yang menggembok pagar rumah objek sengketa tersebut, sehingga ketika Tergugat ingin masuk Tergugat menaiki pagar dengan cara memanjat;
- Bahwa, saksi mengetahui rencananya rumah objek sengketa akan dijual, namun nilai harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa, X telah meninggal dunai dan dimakamkan di Cineam;



3. SAKSI 5, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Leuwigenta RT 04, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak mengenal Tergugat, nanti mengenal Tergugat ketika diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa, ayah Tergugat yang bernama X pernah bercerita ke saksi bahwa rumahnya yang di Cineam yang pernah saksi kontrak akan dijual dan kemudian saksi membelinya, kemudian hasil penjualannya akan membeli rumah di Kecamatan xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi tidak tahu letak dimana rumah objek sengketa di Kecamatan xxxxxxxxxx, karena saksi tidak pernah datang ke objek sengketa;
- Bahwa, saksi tidak tahu menahu asal usul objek sengketa;

Pemeriksaan Setempat (descente)

Bahwa untuk memastikan ada atau tidaknya objek sengketa, dan agar putusan perkara *a quo* tidak *illusoir*, maka Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek perkara *a quo*, pada tanggal 2 Juli 2021 kemudian menemukan objek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah yang didalamnya terdapat sebuah bangunan rumah dan kolam, seluas 160 M², terletak di Kampung Tonjong, RT.004/RW.011, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan indihiang, xxxx xxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah :

- | | | |
|-----------|-------|----------------------|
| - Utara | : | tanah milik Ambas; |
| - | Timur | : selokan; |
| - Selatan | : | tanah makam/kuburan; |
| - Barat | : | tanah makam/kuburan; |

Bahwa, setelah proses pemeriksaan setempat selesai, atas permintaan para pihak meminta untuk melakukan mediasi secara sukarela, namun mediasi secara sukarela tersebut tidak dapat dilaksanakan karena PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Pengumuman Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx Nomor W10-A6/1500/HK.05/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;



Kesimpulan Penggugat

1. Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil dalil gugatan dalam gugatan, eksepsi dan jawaban;
2. Bahwa hal hal yang telah terungkap pada persidangan dan telah diakui, tidak dibantah oleh Tergugat, mohon dinyatakan terbukti kebenarannya dan merupakan fakta persidangan;

Selain dari dua penegasan diatas perkenankan kami untuk menarik pokok kerangka yang menjadi inti dari permasalahan sebagai berikut:

Tanggapan atas duduk perkara

Bahwa Penggugat pernah menikah dengan ayah Tergugat dan jelas jelas diakui, kemudian Penggugat meminta hak hak nya mengenai harta asal (harta bawaan) dan harta gono gini, yang berbentuk tanah dan bangunan di atasnya seluas 160 m2 yang terletak di kelurahan Parakannyasag, kecamatan xxxxxxxxx, kota Tasikmalaya sebenarnya telah terjadi kesepakatan pada tanggal 3 Agustus 2019 yang pada intinya adalah sepakat untuk membagi secara adil antara Penggugat dengan pihak Tergugat, tetapi atas dasar yang tidak jelas pihak Tergugat meminta bagian yang lebih besar dan menolak untuk menyerahkan bagian Penggugat yang sudah disepakati, bahkan kemudian menolak sama sekali dan telah mengklaim secara sepihak bahwa Penggugat tidak ada hak atas tanah dan bangunan tersebut diatas;

Tanggapan atas pembuktian

1. Bahwa telah terbukti surat perjanjian diakui oleh pihak Tergugat dan terbukti di persidangan dilakukan tanpa paksaan;
2. Bahwa telah terbukti Penggugat adalah istri sah dari ayah Tergugat dan pembelian barang bukti dilakukan dalam masa pernikahan Penggugat dengan ayah Tergugat;
3. Bahwa terbukti di persidangan antara Penggugat dengan ayah Tergugat pernah menjaminkan akta jual beli objek sengketa dan BPKB atas nama Penggugat;
4. bahwa dari bukti yang didapat dari komunikasi antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, tersirat dan tersurat bahwa pihak



Tergugat mengakui bahwa memang benar tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah sebagian milik pihak Penggugat

5. bukti yang diserahkan oleh Tergugat menguatkan dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat;

6. dan segala bukti dari Penggugat diakui oleh pihak Tergugat;

Dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah jelas terbukti bahwa memang benar sebagian dari tanah dan bangunan yang tersebut diatas ada sebagian milik Penggugat, dan terbukti kesepakatan yang telah di tandatangani adalah jelas kesepakatan yang dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun sehingga kami memohon agar gugatan pihak Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Tanggapan atas saksi saksi

Bahwa seluruh keterangan saksi saksi baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat mendukung seluruhnya terhadap posita Penggugat, sehingga kami memohon agar gugatan diterima seluruhnya;

Subsideir

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Kesimpulan Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa telah terbukti dalam persidangan Gugatan mengalami perubahan yang signifikan dan perubahan tersebut merubah substansi sampai pada diktum gugatannya sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan kalau gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan karenanya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap berpeganga teguh pada Jawaban Tergugat.

2. Bahwa terungkap dalam persidangan kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak menghasilkan harta bersama/ harta Gono Gini dan dalam masa pernikahannya tersebut tidaklah mendapatkan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan harta gono gini selain dari pada bawaannya masing-masing dan dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan habis untuk pemenuhan kebutuhan makan dan minum serta biaya hidup konsumtif sehari-hari, adapun objek gugatan berupa rumah adalah harta bawaan Tergugat dari ayahnya, hal ini dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang di hadapkan dimuka sidang, dibawah sumpah:

- Saksi 1. Nama : Bapak SAKSI 5 Mengatakan : Ya saya yang membeli sebidang rumah dari Bapak Jajang.

- Saksi 2 Nama : Ibu Yani Mengatakan : ya Almarhum suami saya yang menjual sebidang rumah dan di beli oleh Bapak Jajang.

sehingga terang dan jelas dari keterangan kedua orang saksi tersebut kalau rumah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah hasil penjualan rumah pusaka yang dijual kepada bapak SAKSI 5 (saksi 1) dan dari hasil penjualannya maka dibeli rumah dari ibu Yani (saksi 2) sehingga jelas dan tegas kalau objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat. Hal ini dipertegas pula oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa : Bukti : T.1. sampai dengan T. 6;

3. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan kalau objek gugatan adalah harta bawaan orang tua Tergugat (X alm) yang didapat sebagai warisan dari orang tuanya X alm (kakek dan nenek Tergugat), hal ini terjadi dengan cara : orang tua Tergugat menjual rumah miliknya yang didapat dari warisan tersebut dan dari hasil penjualan tersebut maka dibelikanlah rumah yang saat ini Tergugat tempati, sehingga rumah tersebut murni harta bawaan dari orang tua Tergugat meskipun dibelinya pada saat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, dan karena orang tua Tergugat sudah almarhum maka secara otomatis mawaris menjadi hak warisnya Tergugat sebagai anak satu-satunya dari X ALM.

4. Bahwa terbukti pula dalam pemeriksaan setempat Penggugat sudah beritikad tidak baik dengan melakukan teror terhadap diri Tergugat melalui LSM dan bahkan pernah menggembok pagar rumah Tergugat dan dalam teror tersebut juga menyodorkan berkas Perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat oleh pihak Penggugat atau kesepakatan yang sama sekali tidak

Halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti oleh Tergugat sehingga karena dalam tekanan maka demi keamanan dan keselamatan diri Tergugat maka tanpa pikir panjang Tergugatpun menandatangani agar teror tersebut bisa segera berlalu, dan bahkan surat perjanjian yang dibuktikan oleh pengugat setelah dikonfirmasi didepan persidangan ternyata RT pun menyangkal dihadapan Majelis Hakim bahwa dirinya menyaksikan kejadian tersebut, melainkan menandatangani setelah berkas kesepakatan tersebut jadi dalam bentuk dokumen;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Tetap berpegang teguh pada eksepsi dan jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 390 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0855/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 22 April 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Ahmad Mudlofar, S.H.I., tertanggal 17 Mei 2021 bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara atas permohonan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan karena karena PPKM Darurat Covid-19 Jawa dan Bali di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Pengumuman Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor W10-A6/1500/HK.05/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan

Halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan Tergugat menyatakan kesediaannya persidangan dilakukan secara e-litigasi sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 10 dinyatakan salah satu kewenangan peradilan agama adalah penyelesaian sengketa harta bersama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sehingga secara hukum pengajuan perkara penyelesaian sengketa harta bersama yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman para pihak maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*) (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya keberatan dengan adanya perubahan gugatan dari Penggugat, karena perubahan tersebut merubah substansi sampai pada diktum gugatannya. Dan

Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebelumnya salah alamat dikarenakan Tergugat sama sekali tidak pernah menikah dengan Penggugat, melainkan Penggugat memang pernah menikah dengan orang tua Tergugat, sedangkan dalam gugatan tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat secara jelas dan bahkan mengatakan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan karenanya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa dalil gugatan dinyatakan oleh pihak Tergugat salah alamat adalah juga sangat keliru karena tidak ada yang menyebut Penggugat menikah dengan Tergugat yang ada secara jelas dalam posita nomor 1 hingga nomor 12 secara jelas menyebutkan hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tanggapan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan norma, ketentuan dan aturan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan tidak diatur dalam HIR., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan tersebut, maka perubahan surat gugatan adalah hak pengaju perkara. Namun demikian, suatu perubahan gugatan tidak boleh mengubah atau menambah pokok perkara, dilakukan berdasarkan prinsip kepentingan beracara atau (*process doelmatigheid*), dan tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pada konteks itulah Majelis Hakim dalam perkara ini akan menilai apakah perubahan gugatan Penggugat bersesuaian dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan menambah petitum pada gugatan sebagaimana dalam posita yang menyatakan bahwa objek harta bersama diperoleh selama

Halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan dan dibeli dari harta bawaan Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- dan harta bawaan ayah Tergugat sebesar Rp 22.000.000, menurut Majelis Hakim justru akan memperjelas masalah kedudukan perkara, sehingga perubahan pada petitum gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 : *"Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat dikarenakan Tergugat sama sekali tidak pernah menikah dengan Penggugat, melainkan Penggugat memang pernah menikah dengan orang tua Tergugat, sedangkan dalam gugatan tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat secara jelas dan bahkan mengatakan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan karenanya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh orang lain, sehingga mengajukan gugatan dengan lembaga harta bersama. Penggugat mengklaim bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah seluas 160 M² yang terletak blok Tonjong Kohir, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, adalah harta bersama Penggugat dengan X yang diperoleh dari harta bawaan masing-

Halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, sedangkan X adalah orang tua kandung Tergugat yang telah meninggal dunia (vide bukti P.4) sehingga tidak memungkinkan Penggugat mendapatkan haknya dari Tergugat melalui lembaga kewarisan karena Penggugat dengan X telah bercerai (vide bukti P.2), maka menurut Penggugat seperdua dari harta bersama yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan adalah haknya dan Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat selaku anak dari X menguasai objek sengketa, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat. Mengenai apakah terbukti atau tidak klaim/dalil Penggugat adalah ranah pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya selama perkawinan Penggugat dengan almarhum X, telah memiliki harta bersama (gono-gini), berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya dan dibeli dari harta bawaan Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan ayah Tergugat sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang terletak di blok Tonjong, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat selaku anak dari X;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggabungan gugatan antara harta bersama dan harta bawaan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang kedua gugatan tersebut subyeknya sama dan sangat berkaitan erat masalah kedua gugatan tersebut maka berdasarkan asas pemeriksaan "*sederhana singkat dan biaya ringan*", maka penggabungan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Tergugat membantah tidak benar kalau antara Penggugat dengan X telah menghasilkan harta bersama dan tidak benar pula kalau Penggugat membawa harta bawaan sebagaimana didalilkan pada point ke 3, untuk membeli objek sengketa, melainkan objek sengketa tersebut berasal dari harta bawaan orang tua

Halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (X alm) yang didapat sebagai warisan dari orang tuanya X alm (kakek dan nenek Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah objek sengketa yang terletak di kampung Tonjong, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx adalah harta bersama Penggugat dan X (orang tua Tergugat) yang dibeli dari harta bawaan Penggugat dan X, ?
2. Apakah objek sengketa tersebut murni milik almarhum X yang diperoleh dari harta bawaan warisan orang tuanya, dan bukan harta bersama Penggugat dengan X ?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta sebagaimana permasalahan pada angka 1;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2019, Majelis Hakim menilai bukti P.1

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti akta dibawah tangan, akan tetapi di persidangan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan "*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka*", maka dengan demikian bukti tersebut kedudukannya sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Cerai yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Penggugat dengan X telah bercerai pada tanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa P.4 Surat Keterangan Kematian yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama X telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

Halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Namun demikian mengenai kematian X, Tergugat mengakui bahwa ayah kandungnya tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pinjaman dari PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya, yang diakui kebenarannya oleh Tergugat maka terbukti dalam merenovasi rumah pada objek sengketa dananya bersumber dari pinjaman kredit pada Bank PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 Compact Disc (CD) hasil cetakan percakapan via whatsapp merupakan bagian dari bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya seperti foto dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan melalui digital forensik dan atau keterangan ahli bahwa bukti-bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, maka bukti-bukti tersebut secara formil tidak memenuhi syarat pembuktian bukti elektronik, namun demikian di persidangan bukti tersebut telah diakui

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 Surat Pernyataan dibuat tanggal 23 Juni 2021 yang menjelaskan tentang batas objek sengketa bagian utara yang awalnya tanah milik Soleh dan saat ini tanah milik Ambas, dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa objek sengketa dengan batas sebelah utara terbukti tanah milik Ambas;

2. **Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan pada bulan Agustus 2019 terjadi perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai objek sengketa yang terletak di Kelurahan Parakannasag, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tasikmalaya, dan luasnya 12 bata atau 160 M². Dalam perjanjian kesepakatan tersebut menjelaskan bahwa objek sengketa diperoleh dari harta bawaan Penggugat yakni berupa hasil penjualan emasnya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almarhum X yakni berupa hasil penjualan tanahnya di Cineam sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Dan jika para pihak akan membeli objek sengketa maka akan memberi kompensasi berdasarkan nilai jual objek sengketa setelah dikurangi harta bawaan masing-masing;

Pertimbangan Alat-Alat bukti Tergugat

Halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dan T.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa objek sengketa telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 merupakan kwitansi, dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti X telah menjual sebidang tanah seluas 22 bata di Cineam kepada Odik/Ade seharga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.4 setelah Majelis Hakim memeriksa, bahwa bukti tersebut sama dengan bukti P.1 dan telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan kesepakatan terhadap objek sengketa pada bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto bergambar pagar objek sengketa yang telah di kunci dengan menggunakan rantai besi dan digembok, dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, akan tetapi pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat bahwa pagar rumah objek sengketa sudah tidak terkunci dengan menggunakan rantai besi dan digembok;

Menimbang, bahwa bukti T.6 Pemberitahuan Menempati Rumah dibuat oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2021, dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat akan menempati dan menguasai objek sengketa;

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan, saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa awalnya milik Soleh lalu dibeli oleh ayah Tergugat bernama X dan saksi tersebut menerima uang dari suaminya (Soleh) sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa rumah milik X yang berada di Cineam telah dibeli oleh saksi dan hasil penjualan rumah tersebut akan dibeli rumah di xxxxxxxxx (objek sengketa), namun saksi tersebut tidak mengetahui letak rumah mana yang dibeli X di xxxxxxxxx karena saksi tidak pernah ke lokasi. Dan saksi ketiga Tergugat memberikan keterangan hanya bersumber dari cerita sehingga keterangan saksi ketiga Tergugat berkualitas sebagai *testimonium de auditu* sehingga keterangan saksi ketiga Tergugat dikesampingkan;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, dengan dikuatkan keterangan pihak-pihak yang berperkara serta pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan X adalah suami istri akan tetapi perkawinannya putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 1172/AC/2014/PA Tmk, Tanggal 22 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya adalah anak kandung dari mantan suami Penggugat yang bernama X, dan saat ini X telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dengan almarhum X selama terikat dalam perkawinan telah membeli objek sengketa dari pak Soleh yakni sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah seluas 160 M² yang terletak kampung Tonjong, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa dalam membeli objek sengketa tersebut sebagian dananya bersumber dari harta bawaan Penggugat yakni hasil penjualan emasnya dan sebagian lagi harta bawaan X (ayah kandung Tergugat) yakni hasil dari penjualan rumahnya di Cineam, dan objek sengketa tersebut telah memiliki alas hak yakni Sertifikat Hak Milik atas nama X;
5. Bahwa objek sengketa rumah tersebut pernah di renovasi selama Penggugat dan X (ayah kandung Tergugat) menikah dan dibuatkan kolam yang dananya bersumber dari Bank PT. BPR Siliwangi Tasikmalaya;
6. Bahwa ketika Penggugat dengan X bercerai hingga meninggalnya X (ayah kandung Tergugat) harta bersama tersebut belum terbagi;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian atas objek sengketa tersebut dan hasil dari perjanjian telah melahirkan kesepakatan yang bermeterai antara Penggugat dan Tergugat yang telah disaksikan beberapa orang saksi, dan terhadap objek sengketa akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi setelah dikurangi harta bawaan Penggugat dan X (ayah kandung Tergugat);
8. Bahwa opsi lain dalam kesepakatan tersebut, bahwa apabila salah satu pihak akan membeli objek sengketa maka akan memberi kompensasi terhadap nilai jual setelah dikurangi harta bawaan;
9. Bahwa Tergugat pernah menyatakan keinginannya untuk membeli objek sengketa dengan memberi kompensasi kepada Penggugat, namun keinginan tersebut tidak terlaksana meskipun diberi waktu selama sebulan;

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa seluas 160 M² terdapat sebuah bangunan rumah dan kolam;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Harta Bawaan adalah harta yang telah dimiliki atau diperoleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya perkawinan (*property owned by spouse before marriage*). Harta ini meliputi seluruh benda bergerak dan tidak bergerak. Karena diperoleh sebelum terjadinya perkawinan, maka harta-harta tersebut demi hukum menjadi milik pribadi dan tetap akan seperti itu setelah terjadinya perkawinan dan atau sekalipun perkawinan telah putus karena perceraian. Bahwa harta bersama (*community property*) merupakan harta benda dan atau aset yang diperoleh bersama suami istri selama dalam masa perkawinan. Yang dimaksud perolehan bersama adalah perolehan harta benda atau aset atas usaha bersama atau kerja antara suami dan istri. Usaha bersama adalah usaha suami dan istri berdasar perannya masing-masing untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam rangka menyelenggarakan urusan keluarga dan mencari penghidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terkait petitum kesatu, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua harta bawaan pihak Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan pihak ayah Tergugat sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sesuai kesepakatan bersama tanggal 3 Agustus 2019 adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perjanjian kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Agustus 2019;

Halaman 34 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata “Suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengemukakan 4 syarat sah suatu perjanjian yakni :

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yakni Objek/Perihal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan, sedangkan syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan dan kehendak, dan wewenang berbuat. Sementara syarat sah yang umum di luar Pasal 1320 KUHPerdata yaitu harus dilakukan dengan Iktikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, dan tidak boleh melanggar kepentingan umum;

Menimbang, bahwa kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan, dan fakta dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan dalam membuat perjanjian kesepakatan Penggugat dan Tergugat terdapat unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa meskipun perjanjian kesepakatan tersebut merupakan akta dibawah tangan, akan tetapi kedua belah pihak mengakui akan perjanjian kesepakatan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sama yakni bukti P.1 dan bukti T.4, dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kesepakatan dari unsur objektif dan unsur subjektif, maka dengan demikian surat perjanjian kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 (tiga), petitum 4 (empat), dan ke 5 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menegaskan bahwasanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti objek sengketa yang terletak kampung Tonjong RT.004/RW.011, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, seluas 160 M² yang di dalamnya terdapat rumah dan kolam adalah harta bersama Penggugat dengan mantan suami Penggugat yakni almarhum X (ayah kandung Tergugat) yang dbeli dari harta bawaan masing-masing yang dilebur menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas nama X, namun hal tersebut bukan menjadi persoalan selama harta bersama diperoleh dalam perkawinan yang sah antara suami dan isteri, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi

Halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menegaskan” *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama dan tidak adanya bukti perjanjian antara Penggugat dan X, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian dan menyerahkan bagiannya masing-masing, yaitu separuh atau seperdua bagian milik Penggugat dan separuh atau seperdua lagi milik X (ayah kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena X telah meninggal dunia dan memiliki anak yakni Tergugat maka bagian dari X diserahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424 K/Sip/1959 adalah apabila terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi seperdua bagian;

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan, maka berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 2 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim memandang perlu manjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada pihak terkait sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau

Halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak memungkinkan pembagian secara natura, maka dapat dibagi melalui lelang melalui lembaga terkait dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan anak dari X yakni Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi jumlah dari harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almahum X sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum ketiga, keempat, dan kelima Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perjanjian kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019 mengenai harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almahum X sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) atas objek sengketa;

Halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebidang tanah yang didalamnya terdapat sebuah bangunan rumah dan kolam, seluas 160 M², yang terletak di Kampung Tonjong, RT.004/RW.011, Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan indihiang, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebelah :

- | | | |
|-----------|---|----------------------|
| - Utara | : | tanah milik Ambas; |
| - Timur | : | selokan; |
| - Selatan | : | tanah makam/kuburan; |
| - Barat | : | tanah makam/kuburan; |

Adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum X;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sebagai hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian almarhum X, dan oleh karena X telah meninggal dunia maka bagian almarhum X diberikan kepada Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Badan Lelang Negara (KPKNL) dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing, kecuali pada objek diktum 4 dibagi dua setelah dibayarkan harta bawaan Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harta bawaan almarhum X sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1421 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I.

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 255.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. | 30.000,00 |

Halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemeriksaan Setempat : Rp. 835.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 724/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)